



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 045.41/247 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DAN PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Kearsipan yang harus dimiliki di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyusutan Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyusutan Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyusutan Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyusutan Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. melakukan pembahasan dan perbaikan naskah rancangan Peraturan Bupati guna penyempurnaan naskah sesuai dengan norma, kaidah, prosedur yang benar; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JUNI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 045.41/247 TAHUN 2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan nasehat
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Harjanti, SH NIP.198001102005012023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Widodo, SH., MH NIP.196809091989031007 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sri Waluyo, A.Md NIP.197108071992031005 Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kensi Pradaksinasti, A.Md NIP.199505182019022005 Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Farhanadya Faraw Ariyana, A.Md NIP.199702172019022001 Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO